

MAKALAH



Pengadilan HAM dan Hak Korban Pelanggaran Berat HAM

Oleh:
Eko Riyadi, S.H., M.H.



**Norsk Senter for Menneskerettigheter
Norwegian Centre for Human Rights**



Pengadilan HAM dan Hak Korban Pelanggaran Berat HAM

Eko Riyadi



Dasar Hukum

- ✔ UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- ✔ UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- ✔ UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- ✔ PP No. 2 Tahun 2002 Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat.
- ✔ PP No. 3 Tahun 2002 Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat.
- ✔ PP No. 24 Tahun 2003 Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.



Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pasal 1 (3)

Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pasal 2

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 3

- (1) Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- (2) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan

Pasal 4

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pasal 5

Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.



Yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia

1. Kejahatan Genosida (*genocide*)
2. Kejahatan terhadap Kemanusiaan (*crimes against humanity*)

Undang-Undang ini tidak mengakomodasi Kejahatan Perang (*war crime*) dan Kejahatan Agresi (*war of aggression*) sebagaimana diatur oleh Statuta Roma.



Kejahatan Genosida

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk MENGHANCURKAN atau MEMUSNAHKAN SELURUH atau SEBAGIAN kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- ✔ membunuh anggota kelompok;
- ✔ mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- ✔ menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- ✔ memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- ✔ memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.



Kejahatan terhadap Kemanusiaan (*crimes against humanity*)

Kejahatan terhadap kemanusiaan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang MELUAS atau SISTEMATIK yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan SECARA LANGSUNG terhadap PENDUDUK SIPIL, berupa:

- ✓ pembunuhan;
- ✓ pemusnahan;
- ✓ perbudakan;
- ✓ pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- ✓ perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- ✓ penyiksaan;
- ✓ perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- ✓ penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- ✓ penghilangan orang secara paksa; atau
- ✓ kejahatan apartheid.



Problem Kejahatan terhadap Kemanusiaan

- Apa indikator meluas dan sistematis? Angka atau wilayah?
- Apa maksud **SECARA LANGSUNG**? Bagaimana kalau tidak langsung? – dalam Statuta Roma kata yang aslinya adalah *directed to* (*ditujukan kepada*).
- **PENDUDUK SIPIL**. Apa kategori penduduk sipil? Bagaimana kalau korban tidak memiliki KTP atau identitas kependudukan yang lain? – dalam statuta roma yang dianut adalah *civilian population* (populasi sipil ≠ penduduk sipil)





Pengadilan HAM

- ✓ Pengadilan HAM Ad Hoc
- ✓ Pengadilan HAM Permanen



Pembedaan

PENGADILAN *AD HOC*

- ✔ Didunia internasional Pengadilan HAM *Ad Hoc* diputuskan berdasarkan usul dewan keamanan PBB
- ✔ Menggunakan asas Retroaktif (berlaku surut)
- ✔ Kasus yang di sidik dan di putus adalah kasus masa lalu sebelum disahkannya suatu aturan hukum
- ✔ Di Indonesia disebut Pengadilan HAM ad hoc bila pengadilan mengadili kasus yang terjadi sebelum disahkannya UU N0. 26/2000 tentang Pengadilan HAM Di Indonesia, Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk atas rekomendasi DPR

PENGADILAN PERMANEN

- ✔ Di dunia Internasional Pengadilan Parmanen Di dasarkan pada ICC/Statuta Roma
- ✔ Menggunakan asas legalitas (berlaku maju)
- ✔ Kasus yang disidik dan diputus adalah kasus yang terjadi saat ini dan yang akan datang, setelah disahkannya suatu aturan hukum
- ✔ Di Indonesia disebut pengadilan permanen bila kasus yang di adili terjadi setelah di sahkannya UU N0. 26/2000 Di Indonesia, Pengadilan HAM permanen dibentuk tanpa rekomendasi DPR

Skema Pengadilan HAM



Masa Penahanan Tersangka

Kejaksaan sebagai penyidik	90 hari	
	90 hari	Ket Pengadilan HAM
	60 hari	Ket Pengadilan HAM
Kejaksaan → Penuntutan	30 hari	
	20 hari	Ket Pengadilan HAM
	20 hari	Ket Pengadilan HAM
Kejaksaan → Pemeriksaan	90 hari	
	30 hari	Ket Pengadilan HAM
Pengadilan Tinggi → Banding	60 hari	
	30 hari	Ketua Pengadilan Tinggi
MA → Kasasi	60 hari	
	30 hari	Ketua MA
Jumlah	610 hari	



Korban

Korban adalah orang yang secara perorangan atau kelompok menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan nyata terhadap hak-hak dasar mereka”, “istilah korban juga termasuk sejauh dipandang tepat, keluarga langsung atau orang yang secara langsung berada di bawah tanggungan para korban dan orang-orang yang telah mengalami penderitaan dalam membantu para korban yang sengsara atau dalam mencegah orang-orang agar tidak menjadi korban”

(Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan)



Korban Pelanggaran Berat HAM

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya. *(Pasal 1 ayat (3) UU-PSK)*



Hak Korban (sesuai UU PSK)

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang
- b. Berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- c. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- d. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- e. Mendapat penerjemah;
- f. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- g. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- h. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- i. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- l. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- m. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- n. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Khusus korban pelanggaran berat HAM berhak:

1. Bantuan medis, dan
2. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial



Hak-Hak Korban

- ✔ Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
- ✔ Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
- ✔ Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.



Pemberian Kompensasi dan Rehabilitasi

- ✔ Dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan.
- ✔ Salinan putusan pengadilan dikirimkan kepada Kejaksaan Agung.
- ✔ Dalam hal kompensasi berupa uang, maka yang bertanggungjawab adalah departemen keuangan.
- ✔ Pelaksanaan pemberian kompensasi dan rehabilitasi selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan dijatuhkan.
- ✔ Pelaksanaan pemberian kompensasi dan rehabilitasi harus dilaporkan kepada Pengadilan HAM paling lama 7 hari sejak putusan dilaksanakan.



Pemulihan Efektif Bagi Korban

- ✔ Pemulihan diajukan oleh perorangan atau kolektif.
- ✔ Negara memberikan pemulihan yang efektif dengan menjamin tidak akan terjadi kejahatan serupa.
- ✔ Negara mengumumkan kepada paublik bahwa ada mekanisme pemulihan efektif.
- ✔ Klaim atas pemulihan tidak bisa dibatasi dengan pembatasan apapun.
- ✔ Negara menyiapkan informasi tentang prosedur pemulihan secara cepat.
- ✔ Keputusan pemulihan harus dibuat secara cermat dan cepat.



merci beaucoup et avoir de l'avantage